



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1327 TAHUN 2025

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan Upah Minimum Tahun 2026 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
- c. bahwa dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, maka Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 melalui Berita Acara tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, tanggal 18 Desember 2025, menyampaikan hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur sebagai rekomendasi pertimbangan penetapan;
- d. bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6129);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6128);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6685);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6686);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6992);
- 17. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 534 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti Tahun 2024-2027;
- 2. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, tanggal 18 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

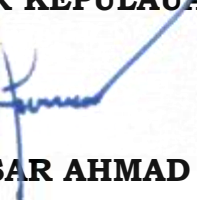
Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 .
- KEDUA** : Besaran Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Rp3.879.520,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) per bulan.
- KETIGA** : Besaran Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun,

sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan struktur dan skala upah yang telah diberlakukan di perusahaan.

- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Desember 2025

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 9. Kepala BPJS se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
 10. Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
 11. Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
 12. Ketua DPD/DPW/KORWIL Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kepulauan Riau di Tempat.